Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

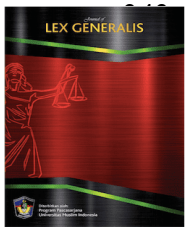

Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar

Adi Verry Anggeryawan[1*], Sufirman Rahman [2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: adiverry.anggeryawan@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 secara signifikan mengalami peningkatan dan berfluktuasi. Meskipun telah berupaya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penanggulangan (2) Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidahhukum yaitu kebijakan yang berubah-ubah, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reserse narkoba, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

***Kata Kunci**: Penanggulangan; Penyalagunaan; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of overcoming criminal acts of narcotics abuse at the Polrestabes City of Makassar and the influencing factors. This research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of dealing with criminal acts of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes is less effective because narcotics abuse cases in 2021 have significantly increased and fluctuated. Although it has attempted to be implemented in accordance with the coping mechanism (2) The factors that influence the effectiveness of overcoming the crime of narcotics abuse at the Makassar City Polrestabes are the rule of law, namely changing policies, law enforcers, namely the organizational structure of the narcotics investigation unit, facilities/infrastructure that inadequate, lack of legal awareness in society.

***Keywords**: Countermeasures; abuse; Narcotics*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan sebagai norma atau kaidah, yaitu aturan yang hidup di tengah masyarakat, yang berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan konstitusi yang mengikat pada seluruh anggota masyarakat. Substansi negara hukum adalah perlindungan warga negara, semua bentuk interaksi bernegara harus dilandaskan atas hukum (Simamora, 2014). Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara berusaha tegak dengan menjadikan hukum sebagai penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman. Dalam hal tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum tersebut, maka harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis mapun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (Isnaini, 2017).

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Dimana kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelainan psikologis yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat juga dikatakan kejahatan (Sudanto, 2017. Dimana dampak bagi penyalahguna narkotika yaitu menghambat kerja otak, lamban dalam merespon, memperlambat aktivitas tubuh, dan kesadaran menurun sehingga memicu terjadinya kejahatan.

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika semakin tinggi dan merajalela. Kini narkotika sangat mengkhawatirkan bangsa kita saat ini. peran dari para mafia narkotika seakan seperti tidak terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia (Al Rasyid, Utoyo & Busroh, 2020).

Dasar hukum yang mengatur tentang Narkotika adalah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia menyalahgunakan pemakaian narkotika. Beredarnya narkotika di Indonesia apabiladitinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud (Dewi, 2019).

Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang

bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat yang akan berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat, baik pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, dan anak-anak (Wahyurini, 2019).

Regulasi NPS di Indonesia antara lain: Permenkes Nomor 13 Tahun 2014, Permenkes Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2017; Permenkes Nomor 41 Tahun 2017; Permenkes Nomor 57 dan Nomor 58 Tahun 2017, Permenkes Nomor 7 Tahun 2018; Permenkes Nomor 20 Tahun 2018; Permenkes Nomor 49 dan Nomor 50 Tahun 2018, Permenkes Nomor 44 Tahun 2019, Permenkes Nomor 5 Tahun 2020; Permenkes Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2020, Permenkes Nomor 2dan Nomor 4 Tahun 2021, Permenkes Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2022. Sudah ada 18 regulasi sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang, dan akan terus diupdate.

Menurut peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai penegak keadilan atau hukum ada pada profesi Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat atau dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah empat pilar dalam penegakan hukum Polisi adalah ujung tombak dalam integreted criminal justice system karena polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-kasus begitu pula dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan (Imron, 2016).

Hukum itu sangat penting dipelajari dan diketahui, sebab seluruh yang ada dialam ini diatur oleh hukum di dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan bahwa dijadikannya langit dan bumi dan segala yang ada diantaranya tidaklah dengan sia-sia, tetapi ada peraturan tertentu yang mengaturnya.

Faktanya, berdasarkan Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan hasil survei yang kian meningkat pada tahun 2019 menunjukkan prevalensi penyalahguna narkotika sebesar 1,80% atau sebanyak 3.419.188 orang dan pada tahun 2021 menunjukkan prevalensi penyalahguna narkotiba sebesar 1,95% atau sebanyak 3.662.646 orang. Maraknya penyalahgunaan narkotika diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bangsa Indonesia, termasuk Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Adanya akses masuk pengedar narkotika dari dua pintu yaitu pelabuhan dan bandara yang dimiliki oleh Kota Makassar menjadikan daerah ini sasaran empukbagi para mafia narkotika dalam memperkuat jaringannya.

Berdasarkan data dari Urbin Reskrim Polrestabes Kota Makassar terkait perkara penyalahgunaan narkotika bahwa Pada Tahun 2020 tercatat 426 pemakai dan Pada Tahun 2021 tercatat 671 pemakai. Seharusnya, perkara penyalahgunaan narkotika antara lain bandar, pengedar dan pemakai tidak boleh dibiarkan berlangsung terus, karena hal yang demikian akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat dimana penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kejahatan yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pencegahan serta penanggulangan yang efektif dalam hal penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan

hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, kadang juga tidak, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapatmenggunakan data kualitatif

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Polrestabes Makassar, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Sehingga untuk pengambilan data terkait efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dalam penelitian iniharus dilakukan di Polrestabes Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana PenyalahgunaanNarkotika di Polrestabes Kota Makassar

Efektivitas berasal dari kata efektiv yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

enanggulangan adalah serangkaian upaya yang digunakan dalam pencegahan kejahatan, guna untuk tidak tercapainya kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

Profil Narasumber

Pada bagian profil Narasumber ini akan di jelaskan secara rincilatar belakang dari setiap narasumber dari penelitian ini.

1. AKBP H. Risman Sani, S.Ag, Selaku KABAG SDM
2. BRIPTU Nur Afdaliana Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 1
3. BRIPDA Vickran Taolo, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 2
4. BRIPKA Sofyan Arman Braila, SM, S.Psi, Selaku Penyidik AnggotaUnit Idik 3
5. BRIPDA Sudirman, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 2
6. BRIGPOL Pramudya P, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
7. BRIPKA Sri Sulkadri, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 1
8. BRIPTU Arjun Saputra, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 1
9. AIPDA Fery Pasa P, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 1
10. BRIPTU Dian, S.Tr. AP, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 1
11. BRIGPOL Supriadi Bahar, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 1

12. BRIPTU Dede Julyanto, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 2
13. AIPTU Saidi, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
14. BRIPTU Irwan, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
15. AIPTU Ardiansyah, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
16. Galang, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
17. Amir, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
18. Aco, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
19. Alwi, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
20. Yaya, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
21. Muhammad Agus Naba, Selaku Masyarakat
22. Imam Nugraha, Selaku Masyarakat
23. Imran, Selaku Masyarakat
24. Rahmat, Selaku Masyaraka
25. Andi Iswandi, Selaku Masyarakat

Dalam usaha untuk mengetahui apakah penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar efektif,kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari uraian proses penanggulangan dan angka-angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang masuk di Polrestabes Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di tabel berikut:

Tabel 1 **Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2020 SampaiDengan Tahun 2022**

PERIODE	BANDAR	PENGEDAR	PEMAKAI
2020	59	222	426
2021	21	212	671
2022	29	194	363
Jumlah	109	628	1.460

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassar Tahun 2023

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat terkait jumlah kasus penyalahgunaan narkotika bahwa bandar narkotika yang terjaring dalam 3 tahun terakhir berjumlah 109 orang. Adanya indikasi penurunan pemeran sebagai bandar dilihat dari kurun waktu 2020-2021. Pada tahun 2020 jumlah bandar mencapai 59 orang, menurun pada tahun 2021 menjadi 21 orang dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 29 orang, meskipun angkanya lebih rendah dari tahun 2020. Artinya peran sebagai bandar narkotika ini berubah-ubah sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Dimana semakin ketat pengawasan dan penindakan akan berpengaruh pada aktivitas bandar memasarkan "dagangannya". Selanjutnya jumlah pengedar lebih besar dari pada jumlah bandar dalam kurun waktu yang sama yaitu 628 orang. Berbeda dengan fenomena bandar, pengedar ini mengalami penurunan dari segi jumlahnya dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2020 jumlahnya 222 orang pada tahun berikutnya menurun menjadi 212 orang dan 194 orang pada tahun 2022. Selain itu, dari tabel tersebut juga diketahui jumlah pemakai narkoba pada kurun waktu 2020-2022 mencapai 1.460 orang. Jumlahnya cukup besar, hampir duakali lipat dari jumlah pengedar. Meskipun angka pemakai narkoba ini berfluktuasi sesuai dengan keadaan

masyarakat namun terdapat pula angka kasus yang tidak terproses dari tahun ke tahun maka hal ini akansangat berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat.[103] SAT RESERSE Narkoba Polrestabes Kota Makassar yang terdiridari KASAT RES Narkoba, WAKASATRES Narkoba, KAURBINOPS, KANIT IDIK 1, KASUBNIT 1 UNIT 1, KASUBNIT 2 UNIT 1, KATIM TINDAK 3 IDIK 1, KANIT IDIK 2, KASUBNIT 1 IDIK 2, KATIM TINDAK 3 IDIK 2, KANIT IDIK 3, KASUBNIT 1 IDIK 3, KASUBNIT 2 IDIK 3, KATIM TINDAK 3 IDIK 3, dan beberapa penyidik anggota.

Briptu Irwan menyatakan bahwa:

"Terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang meningkat pada tahun 2021 dikarenakan pandemi covid-19 banyaknya terjadi PHK yangmenyebabkan tingginya angka pengangguran, dalam situasi dan kondisi tersebut yang membuat sebagia dari mereka tidak memiliki *self control* sehingga menjadi penyalahguna narkotika."[105]
Adapun data yang terkait, yaitu Jenis Narkotika, Jenis Kelamin Pemakai, Latar Belakang Usia, dan Tingkat Pendidikan.

Ada beberapa jenis narkotika yang sering digunakan dan beredar di kalangan pemakai, yaitu Ecstacy, Sabu-sabu, Ganja, Hanoman, Somadril, Tramadol, THD/PCC/C NP, Zeith Carnophen, Paracetamol.

Tabel 2 Konsumsi Narkotika Menurut Jenisnya di Wilayah PolrestabesMakassar Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Jenis	2020	2021	2022
1.	Ecstacy	5.224 butir	27 butir	250 butir
2.	Sabu-sabu	4.483.0361 gram	4 kilo 82.3652 gram	9 kg 815. 62 gram
3.	Ganja	234.3369 gram	2 kg 27.3648 gram	7 kg 127. 0671 gram
4.	Hanoman	3.974.0594 gram	2 kg 758. 1167 gram	2 kg 438.2218 gram
5.	Somadril	-	-	-
6.	Tramadol	-	-	-
7.	THD/PCC/CNP	1.601 gram	-	-
8.	Zeith Carnophen	-	-	-
9.	Paracetamol	-	-	-

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassar Tahun 2023

Data tersebut menunjukkan kecenderungan jenis narkotika yang diperdagangkan, beredar, dan dikonsumsi oleh pemakai kurun waktu 2020-2022 dalam wilayah kerja Polrestabes Kota Makassar. Terdapat empat jenis narkoba yang secara konsisten diedarkan dan dikonsumsi oleh pemakai yaitu ecstacy, sabu-sabu, ganja, dan hanoman/tembakau.

1. Jenis Kelamin Penyalahguna Narkotika

Adapun jenis kelamin penyalahguna narkotika yang terlibat, baik sebagai bandar, pengedar, atau pemakai. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Pemakai Narkotika Menurut Jenis Kelamin pada Wilayah Kerja Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2020	613	94
2021	783	121
2022	445	141
Jumlah	1.841	356

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassa Tahun 2023

Data pada tabel 3 menunjukkan jumlah bandar/pengedar/pemakai narkotika selama kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai orang, terdiri dari 1.841 laki-laki dan 356 perempuan.Jumlah mereka yang terlibat dari kalangan kaum laki-laki jauh lebih besar dari kalangan kaum perempuan. Angka keterlibatan perempuan dalam kasus narkotika walupun tergolong jauh lebih rendah disbanding laki-laki, merupakan keprihatinan tersendiri, karena selama ini narkoba yang biasanya dikaitkan dengan laki-laki saja, sekarang sudah merambah ke kaum perempuan.

Latar Belakang Usia

Pengguna narkotika juga dapat dilihat dari latar belakang usianya. Usia pengguna oleh kepolisian dikelompokkan dari usia 17 tahun ke atas. Data pengguna berdasarkan usianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 **Pemakai Narkotika Menurut Usia Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022**

Usia	2020	2021	2022	Jumlah
< 18 tahun	14	36	16	66
18-20 tahun	51	82	67	200
21-25 tahun	153	185	180	518
26-30 tahun	144	196	111	451
31 ke atas	345	405	212	962
Jumlah	707	904	586	2.197

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassar Tahun 2023

Tabel 4 menunjukkan, usia pemakai narkotika bervariasi dariusia <18 tahun hingga usia 31 tahun ke atas. Ternyata pemakai narkotika sudah mencapai usia anak-anak 17 tahun, yang merupakan usia sekolah menengah dengan jumlah 66 orang dalam kurun 3 tahun terakhir. Selanjutnya pemakai pada kelompok usia di atasnya, atau 18-20 tahun sebanyak 200 orang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Jumlah tertinggi adalah akumulasi dari kelompok usia 31 tahun ke atas sebanyak 962 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pemakai narkoba adalah usia sekolah dan usia produktif yang bukan hanya merugikandiri mereka sendiri tetapi merugikan bangsa secara umum.

4. Tingkat Pendidikan

Tabel 5 **Pemakai Narkotika Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022**

Pendidikan	2020	2021	2022	Jumlah
SD	118	210	131	459
SLTP	180	204	117	501
SLTA	368	452	309	1.129
PT	22	25	24	71
P.Sekolah	19	13	5	37
Jumlah	707	904	586	2.197

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassar Tahun 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemakai narkotika yang berlatar belakang pendidikan SLTA adalah merupakan kelompok pemakai terbesar yaitu 1.129 orang atau hampir setengah dari keseluruhan pemakai. Kelompok terbesar berikutnya adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan SLTP sebanyak 501 orang. Selanjutnya pemakai dengan latar belakang SD sebesar 459 orang. Meskipun keciljumlahnya, pemakai juga didapati dari kalangan mereka yang berlatarbelakang Pendidikan tinggi sebanyak 71 orang. Yang terkecil adalah pemaai dari mereka yang mengalami putus sekolah yaitu 37 orang.

5. Jenis Pekerjaan

Tabel 6. **Pemakai Narkotika Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022**

Pekerjaan	2020	2021	2022	Jumlah
Pelajar	11	18	14	43
Mahasiswa	20	26	15	61
PNS	1	7	-	8
Swasta	121	130	55	306
TNI/Polri	1	7	-	8
Wiraswasta	134	117	92	343
Tani/Nelayan	2	12	2	16
Buruh Harian	174	257	162	593
Pengangguran	243	330	246	819
Jumlah	707	904	586	2.197

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassar Tahun 2023

Tabel 6 memperlihatkan pemakai narkotika terbesar berasal dari kalangan pengangguran, yaitu mencapai 819 orang. Jumlah pemakai terbesar berikutnya berasal dari kalangan buruh harian, yaitu 593 orangdalam kurun waktu tiga tahun. Pemakai terbesar berikutnya adalah dari kalangan wiraswasta dengan jumlah 343 orang dan swasta sebesar306 orang.

Pelajar dan mahasiswa menempati posisi lebih kecil yaitu masing-masing 43 orang dan 61 orang. Jumlah terkecil berasal dari kalangan PNS dan TNI/Polri yaitu masing-masing 8 orang. Walaupun kecil jumlahnya tentu ini tidak dapat ditolerir karena PNS dan TNI/Polri adalah penyelenggara negara. Bahkan Polri adalah orang yang bertugas secara langsung memberantas penyalahgunaan narkotika di lapangan.[110]

Maka dari itu, terdapat beberapa upaya penanggulangan dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh para penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassarsebagai berikut:

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politikkriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

a. Sarana Non Penal (Tindakan Preventif)

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana non penal (tindakan preventif) adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar antara lain:

Briptu Nur Afdaliana menyatakan bahwa:

"Tindakan preventif yang dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sekolah-sekolah mulai tingkat dasar sampai tingkat lanjutan, dan instansi-instansi tentang bahayapenyalahgunaan narkotika."

Bripda Sudirman menyatakan bahwa:

"Menurutnya Tindakan preventif yang dilakukan sejauh ini juga melakukan kerjasama antara polisi, orang tua, guru dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika."

Bripka Sri Sulkadri menyatakan bahwa:

"Tindakan preventif yang dilakukan antara lain melakukan penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar. Selanjutnya masyarakat berpartisipasi agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya dengan meningkatkan hubungan yang baik antara masyarakat dan polisi."

BRIPTU Irwan menyatakan bahwa:

"Adapun tindakan preventif yang rutin dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar dengan melakukan patroli rutin keseluruh wilayah hukum Polrestabes Makassar khususnya pada tempat rawan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara tersebut terkait tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Kota Makassar, dimana Kepolisian Resort Kota Makassar sudah berusaha untuk menanggulangi terjadinyapenyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.

b. Sarana Penal (Tindakan Represif)

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya refresif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.

Upaya represif dimaksudkan dengan penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya. Upaya represif yang dilakukan oleh Satua Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar dapat dilihat dari hasil wawancara yangdilakukan oleh penulis.

BRIPTU Dede Julyanto menyatakan bahwa:

"Tindakan represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar dengan mengikuti aturan dimana adanya laporan/pengaduan dari masyarakat, setelah laporan polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT polrestabes Kota Makassar segera melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor lalu melimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan/penyidikan dalam hal penggrebekan, penggeledahan, dan penangkapan. Penggrebekan yang dilakukan langsung agar barangbukti tidak hilang karena pelaku dapat membuang barang bukti. Ketika tersangkanya terkepung dan di tangkap kemudian dibawah ke kantor polisi yang harus ditemani saksi baik itu kepala desa maupun pemerintah setempat."

Keberhasilan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh kerjasama dengan penyidik Kepolisian Sektor (Polsek) di Kota Makassar dengan berpedoman kepada etika profesi polisi, sebagai penyidik sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang kepolisian harus bekerja secara profesional, dan salah satu fungsinya adalah di bidang penegakan hukum.

Briptu Irwan menyatakan bahwa:

"Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisilah terlebih dahulu mengurai gelapnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat."

Berdasarkan perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang berfluktuasi dalam 3 tahun terakhir, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah kasus yang signifikan dan adanya kasus yang tidak terproses maka efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dikatakan **kurang efektif**, maka polisi harus mengupayakan cara-cara yang lebih efektif dalam hal penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polrestabes Kota Makassar

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada seluruh aspek, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan pidana. Pada pokoknya efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Zainuddin Ali bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana/Fasilitas
4. Warga Masyarakat

Berikut analaisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalahsebagai berikut.

1. Kaidah Hukum

Kaidah hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dan dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiaporang. Faktor kaidah hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya dalam hal tindakan represif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2A ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah Polisi yangmemenuhi syarat-syarat kepangkatan dengan perincian sebagai berikut:

a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa:

“Sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua (Perwira), namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai maka Polrestabes Kota Makassar memperkenankan jabatan penyidik dijabat oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara dan walaupun berpendidikan paling rendah sarjana strata satu maka Polrestabes Kota Makassar tidak memperkenankan penyidik berpendidikan paling rendah sarjana strata satu.”

Menurut penulis, Kebijakan yang dibuat oleh Kepolisian Resort Kota Makassar terkait kepangkatan dan pendidikan seorang penyidik tidak sesuai dengan Pasal 2A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Tabel 7 Pengaruh Kaidah Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	15	60
2.	Kurang Berpengaruh	7	28
3.	Tidak Berpengaruh	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 15 responden atau 60% menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar. Sebanyak 7 responden atau 28% yang menyatakan bahwa kaidah hukum kurang berpengaruh terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, dan sebanyak 3 responden atau 12% yang menyatakan bahwa kaidah hukum tidak berpengaruh terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani di Satuan Reserse Polrestabes Kota Makassar.

1. Penegak Hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, lawyer, serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu.

Dalam tahap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan penegak hukum karena untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan.

Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah kepribadian para penegak hukum, cenderung di masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum terkhusus polisi.

Briptu Irwan menyatakan bahwa:

"Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain, adanya tujuan, struktur organisasi penegak hukum dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar, dan adanya laporan dari masyarakat."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa struktur penegak hukum dalam hal kepolisian berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari Satuan Reserse Narkoba dapat mempermudah proses penanggulangan dalam hal tindakan preventif dan represif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Briptu Nur Afdaliana menyatakan bahwa:

"Struktur Organisasi SAT RESERSE Narkoba Polrestabes Kota Makassar yang

terdiri dari KASAT RES Narkoba, WAKASATRES Narkoba, KAURBINOPS, KANIT IDIK 1, KASUBNIT 1 UNIT 1, KASUBNIT 2 UNIT 1, KATIM TINDAK 3 IDIK 1, KANIT IDIK 2, KASUBNIT 1 IDIK 2, KATIM TINDAK 3 IDIK 2, KANIT IDIK 3, KASUBNIT 1 IDIK 3, KASUBNIT 2 IDIK 3, KATIM TINDAK 3 IDIK 3.

Menurut penulis, dengan terbentuknya struktur organisasi Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar akan mempermudah pembagian penyelesaian penyalahgunaan tindak pidana narkotika pertim.

Peranan penegak hukum sangat diperlukan dalam efektivitas penanggulangan terjadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama dalam hal tindakan represif karena petugas memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

Tabel 8. Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	56
2.	Kurang Berpengaruh	7	28
3.	Tidak Berpengaruh	4	14
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab berpengaruh adalah 56%, kurang berpengaruh 28%, dan tidak berpengaruh 14%.

3. Sarana/Prasarana

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat untuk proses kegiatan.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektivkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan mesin ketik/komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Sarana dan prasarana (Fasilitas) sebagai salah satu pendukung penyidik untuk melaksanakan tugasnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polrestabes Kota Makassar masih belum memadai, hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan terutama dalam hal tindakan represif. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas

aparat penegak hukum. Polisi tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dan alat-alat yang memadai.

Berikut daftar sarana/prasarana Satreskrim Polrestabes Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

a. ATK, Komputer, Printer.
b. Kendaraan Operasional, terdiri dari: 1 mobil ident yang berisi alat-alat olah TKP, 1 mobil napis, 1 mobil piket.
c. Kursih ruang tunggu, Kursih pegawai, Meja biro.
d. Ruang titipan tahanan, terdiri dari: ruang titipan tahanan pertama, berukuran 3×5 dan ruang titipan tahanan kedua, berukuran 4×5.
e. CCTV
f. Ruang titipan barang sitaan ada satu berukuran 4×5 belum memadai serta keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti.

Urbin Reskrim menyatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana SatReskrim Polrestabes Kota Makassar masih belum cukup memadai dikarenakan Ruang Titipan Tahanan penampungannya melebihi kapasitas ruangan. Ruang titipan tahanan pertama, berukuran 3 × 5 biasa menampung 10 sampai 15 orang dan ruang titipan tahanan kedua, berukuran 4 × 5 biasa menampung 15 sampai 20 orang."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik terkait ukuran ruang titipan tahanan, dimana kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan.

Berdasarkan data sarana/prasarana tersebut terkait kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan kendaraan operasional yang masih minim serta biaya operasional setiap tahunnya selalu memiliki defisit anggaran. Oleh karena itu sarana/prasarana akan berdampak dalam efektivitas penyidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap penyidik dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

Tabel 9 Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	72
2.	Kurang Berpengaruh	5	20
3.	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 18 atau 72%, kurang berpengaruh sebanyak 5 atau 20%, dan tidak berpengaruh sebanyak 2 atau 8%. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat

berpengaruh terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, utamanya dalam hal tindakan represif di Polrestabes Kota Makassar.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Briptu Nur Afdaliana menyatakan bahwa:

"Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi serta kurangnya alat bukti."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Makassar dengan jalan penyuluhan dan melaporkan dengan secepatnya apabila melihat gejala yang memprihatinkan.

Berdasarkan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang terus merajalela, maka penyidik mengupayakan cara-cara untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar, dimana Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Kota Makassar melakukan patroli rutin antisipasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat khususnya sekolah-sekolah, instansi-instansi terkait bahaya narkotika.

Ketegasan serta pengawasan para penegak hukum dan peran masyarakat dalam kesadaran hukum sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik. Dengan demikian penulis akan mengemukakan pendapat responden terkait pengaruh masyarakat terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota makassar.

Tabel 10 Pengaruh Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	64
2.	Kurang Berpengaruh	4	16
3.	Tidak Berpengaruh	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 16 orang atau 64% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 16%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 5 orang atau 20%.

KESIMPULAN

1. Implikasi hukum terhadap ketidakselarasan pengaturan penyitaan akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan

antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai.

2. Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana yaitu harta pailit yang disita oleh penyidik untuk sementara waktu berada dalam penyitaan negara melalui penyidik guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga pada akhirnya status hukum terhadap barang bukti harta pailit yang disita akan ditentukan berdasarkan putusan pidana serta dapat dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini curator.

SARAN

1. Diharapkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tetap memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku. Sehingga dapat mencegah ketidakselarasan norma hukum yang mengatur penyitaan yang bersinggungan dengan harta pailit.
2. Hendaknya harta pailit yang telah diikat dengan putusan pernyataan pailit lalu penyidik melakukan penyitaan, agar tidak usah melakukan penyitaan secara pidana dikarenakan harta pailit tersebut telah berada dibawah kekuasaan kreditur melalui curator.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyid, A. G., Utoyo, M., & Busroh, F. F. (2020). Kebijakan Hukum Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 12-25.

Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *2*(1), 55-73.

Imron, A. (2016). Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *6*, 93.

Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, *5*(2), 46-54.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *8*(1), 137-161.

Wahyurini, P. D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(2), 252-266.